



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

#2023
#RKP THRIVE

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
STASIUN PSDKP AMBON
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2024 ini telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon. LKj Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024. Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Harapan kami, Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Ambon dan semua pihak yang terkait.

Ambon, 24 April 2024
Kepala Stasiun PSDKP Ambon



Martin Yonias Luhulima, S.H., M.Si
NIP. 19750317 200212 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Ambon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Ambon yang bermuara pada 25 Sasaran Kegiatan yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; dan ⁽⁸⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat 25 Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja Stasiun PSDKP Ambon. Dari 21 Indikator Kinerja terbagi atas 08 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 17 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Total Nilai Kinerja Organisasi Stasiun PSDKP Ambon adalah 104.22 % (kategori baik) dengan total 8 Indikator Kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan 17 IKM yang belum tercapai dikarenakan ditargetkan pada TW 2 hingga TW 4.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					0	
	Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	indeks	Maximize	81	0		0
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					107,28	
	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Maximize	91	91	100	109,89
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	91	91	94,07	103,37
	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Maximize	100	0		0
S.03	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan					100	
	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	Maximize	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan					100	
	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	%	Maximize	100	0		
	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	Indeks	Maximize	100	0		
S.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						
	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	80	0		
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	80	0		
S.07	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas					0	
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	93	0		0
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,58	
	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	75	0		0
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	94	94	120	120
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	80	0		0
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	80	0		0
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	93,76	0		0
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	82	0		0
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	%	Maximize	100	100	100	100
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	Nilai	Maximize	70	0		0
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	indeks	Maximize	82	0		0
	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	84	0		0
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	80	80	80	100
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	21	0		0
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	inovasi	Maximize	1	0		0
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Indeks	Maximize	80	80	92.32	115.4

Tercapainya IKU dan IKM sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari peran serta seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Ambon, baik itu pada Stasiun, Satuan Pengawasan, maupun juga Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Ambon, serta Awak Kapal Pengawas yang saling mendukung dalam tercapainya target kegiatan pada triwulan I Tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan pada Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan....	2
1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP2020–2024.....	7
2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	
3.1. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	12
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon	
1. Sasaran Kegiatan 1.1 Terselenggaranya system pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif.....	13
2. Sasaran Kegiatan 2.1 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif.....	14
3. Sasaran Kegiatan 3.1 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	20
4. Sasaran Kegiatan 4.1. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	28
5. Sasaran Kegiatan 5.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	32
6. Sasaran Kegiatan 6.1 Terselenggaranya penanganan pelanggaran administrative bidang kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan	33
7. Sasaran Kegiatan 7.1 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	34
8. Sasaran Kegiatan 8.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DITJEN PSDKP	34
3.3. Realisasi Anggaran TA. 2024.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
C. Rekomendasi	47

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2024	iii
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja (IK) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024	12
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2.1 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"	15
Tabel 3.3 Capaian kinerja IKU 2. "Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas"	16
Tabel 3.4 Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas	17
Tabel 3.5 Capaian IKU 3 "Indeks kinerja operasi speedboat pengawas"	18
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1 "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan"	21
Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Unit Usaha dalam pengelolaan limbah.....	23
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Konservasi.....	25
Tabel 3.9 Hasil Pengawasan Ruang Laut	26
Tabel 3.10 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi.....	26
Tabel 3.11 Pengawasan WP3K	27
Tabel 3.12 Pengawasan Penangkapan Ikan yang merusak	28
Tabel 3.13 capaian kinerja IKU 4.1 "Nilai Kualitas Penyelesaian pemeriksaan usaha perikanan"	29
Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Budidaya.....	31
Tabel 3.15 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan	31
Tabel 3.16 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)"	35
Tabel 3.17 " Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan".....	38
Tabel 3.18 Capaian IK 8.9. "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon"	41
Tabel 3.19 "Persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	42
Tabel 3.20 Rincian penyerapan anggaran per kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Triwulan I Tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.....	5
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon.....	5
Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon TW I Tahun 2024	12
Gambar 4. Capaian kinerja Indeks kinerja Operasi Kapal Pengawas lingkup UPT Ditjen PSDKP	16
Gambar 5. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP	20
Gambar 6. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP	22
Gambar 7. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	30
Gambar 8. Capaian Kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”	36
Gambar 9. Capaian “ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT DITJEN PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”	39
Gambar 10. Capaian Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup PSDKP Ambon	41
Gambar 11. Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT DITJEN PSDKP	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. UPT PSDKP Ambon merupakan UPT yang ditetapkan berdasarkan KEPMEN Nomor 33/PERMEN-KP/2016 pada tanggal 28 September 2016. Stasiun PSDKP Ambon membawahi 4 (Empat) Satuan Pengawas (Satwas), yaitu: Seram Bagian Timur, Halmahera Selatan, Ternate, dan Morotai.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Ambon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel/efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon triwulanan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran, kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulanan Tahun 2024 adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun PSDKP Ambon serta memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik di masa yang akan datang, dimulai dari proses perencanaan yang benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik lagi.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 714, 715 dan 716) baik yang dilakukan oleh kapal ikan indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA).

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut
- b. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- d. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti bom dan racun;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Ambon

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, UPT Stasiun PSDKP Ambon melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan; Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Ambon memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten pada bidangnya, dengan total pegawai 43 Orang.

• Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Ketua Tim Kerja Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

5. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDK

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

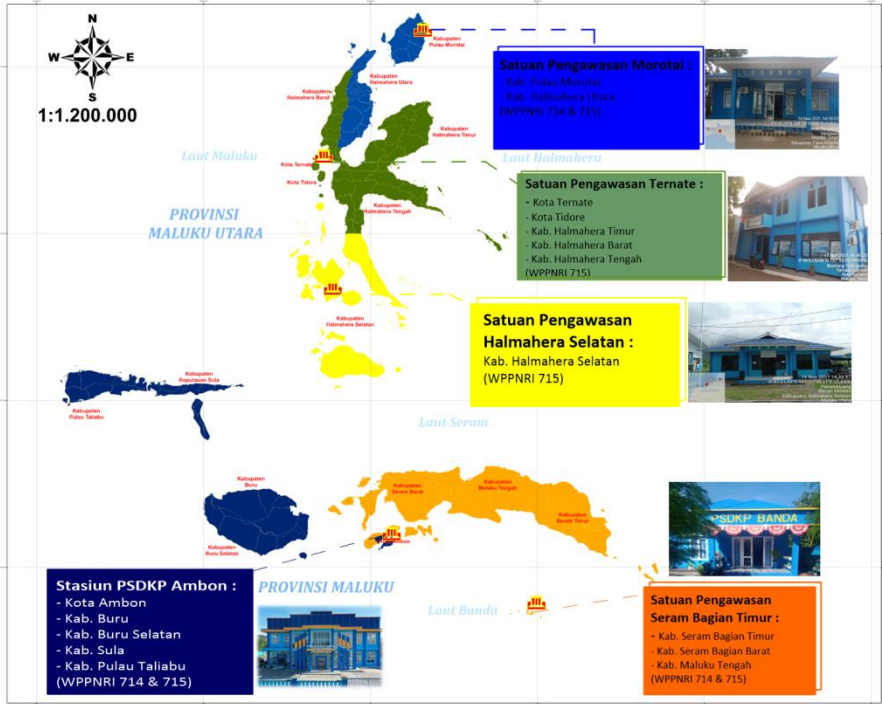
6. Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan SDP

Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring operasional kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Ambon



2 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : 1) Rencana strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Renstra Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024; 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor : 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut :

2.2 Visi dan Misi Stasiun PSDKP Ambon

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan Visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

A. Visi

Visi Stasiun PSDKP Ambon 2020-2024 adalah “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Ditjen PSDKP Ambon Tahun 2020-2024, maka ditetapkan misi Ditjen PSDKP yakni :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Ditjen PSDKP, maka disusunlah Visi misi Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 : “Perairan Indonesia bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”. Untuk itu misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya Stasiun PSDKP Ambon dalam mewujudkan visi Stasiun PSDKP Ambon yakni :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Stasiun PSDKP Ambon maka dirumuskan beberapa Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Ambon, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada lingkup wilayah kerja UPT Stasiun PSDKP Ambon.

D. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Tujuan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Kegiatan tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Stasiun PSDKP Ambon pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan yang berupa Sasaran kegiatan. Berikut Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon tahun 2020-2024 :

1. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
3. Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;

4. Terselenggaranya Pemantauan Operasi Armada PSDKP;
5. Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP;
6. Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
7. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Ambon

E. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Ambon memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IK.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK. 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	IK.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		IK.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		IK.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK. 3	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	IK.3.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	IK.4.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK. 5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IK.5.1	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		IK.5.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100%
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	IK.6.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		IK.6.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	IK.7.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IK.8.1	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	75

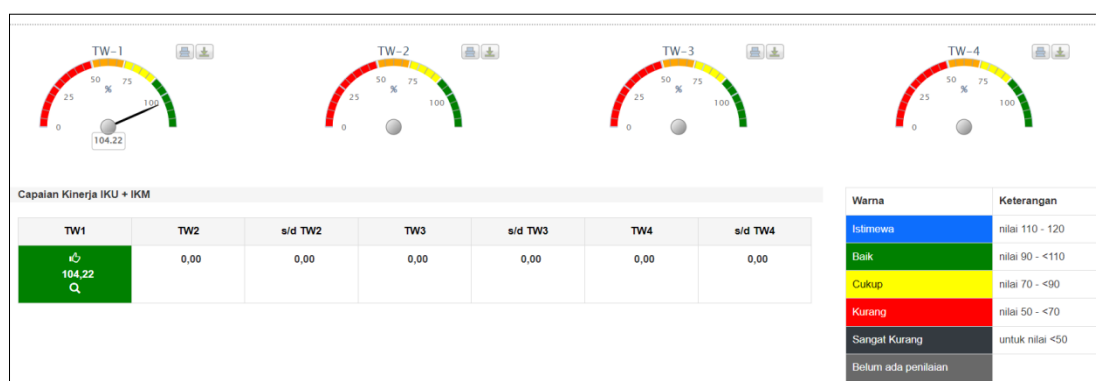
		IK.8.2	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	100
		IK.8.3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70
		IK.8.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82
		IK.8.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Ambon	84
		IK.8.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%
		IK.8.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		IK.8.8	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon (Inovasi)	1
		IK.8.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80
		IK.8.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	94%
		IK.8.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.8.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	80%
		IK.8.13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	93,76
		IK.8.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	82

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja pada Triwulan I Tahun 2024, Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon meliputi 8 Sasaran Kegiatan dengan 11 IKU dan 13 IKM. Nilai Kinerja Stasiun PSDKP Ambon Sebesar 104.22 % dengan kategori hijau (baik) pada Sasaran Kegiatan TW I(gambar 3).



Sumber : SAPK (Kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Ambon Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Ambon dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran kegiatan serta IKU dan IKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) + Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Ambon Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					0	
	Indeks kualitas pembinaanPokmaswas (indeks)	indeks	Maximize	81	0		0
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					107,28	
	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Maximize	91	91	100	109,89
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	91	91	94,07	103,37
	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Maximize	100	0		0

S.03	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan					100	
	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	Maximize	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan					100	
	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	%	Maximize	100	0		
	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	Indeks	Maximize	100	0		
S.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						
	Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	80	0		
	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	80	0		
S.07	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas					0	
	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	93	0		0
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,58	
	Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	75	0		0
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	94	94	120	120
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	80	0		0
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	80	0		0
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	93,76	0		0
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	82	0		0
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	%	Maximize	100	100	100	100
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	Nilai	Maximize	70	0		0
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon	indeks	Maximize	82	0		0
	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Nilai	Maximize	84	0		0
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	80	80	80	100
	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	21	0		0
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup Stasiun PSDKP Ambon	inovasi	Maximize	1	0		0
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Indeks	Maximize	80	80	92,32	115,4

Sumber : <https://kinerjaku.kkp.go.id>

b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Stasiun PSDKP Ambon

Pada Triwulan I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

• Sasaran Kegiatan 1. “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diuraikan dalam 1 IKU “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”

1. IKU 1.1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks) dilakukan perhitungan pada triwulan II.

• Sasaran Kegiatan 2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 yaitu “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif” diuraikan dalam 3 IKU yaitu (1) “*Indeks kinerja operasi kapal pengawas*”; (2) “*Indeks kinerja operasi speedboat pengawas*” dan (3) “*Presentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas*” adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 2.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan 2.1 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif"

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						107,28
	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	indeks	Maximize	91	91	100	109,89
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	91	91	94,07	103,37
	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	Maximize	100	0		0

2. IKU 2.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas"

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiaksi.

Pada triwulan I Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama 2.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" telah terealisasi sebesar 100 dari target 91 atau 109.89% (Tabel 32).

IKU ini ditargetkan pada triwulan I tahun 2024 namun dikarenakan sumber anggaran BBM Kapal Pengawas dari PNPB masih diblokir sehingga tetap terealisasi sebesar 100 dari target 91.

Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan kinerja kapal pengawas HIU 13 dengan variabel pembentuk :

1. Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%) : Nilai 40
2. Cakupan Wilayah Pengawasan (40%): Nilai 40

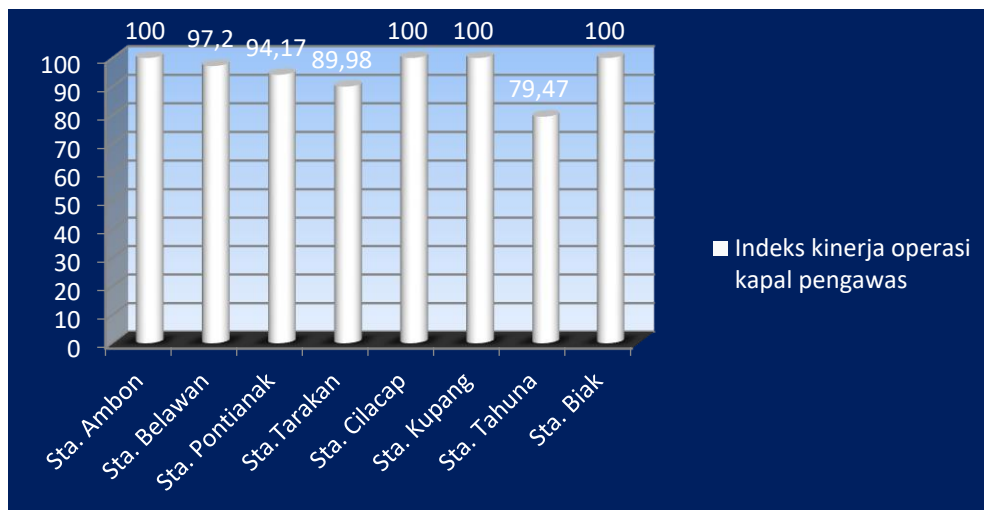
3. Tindak Lanjut Target Operasi (15%): Nilai 15
4. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%) : Nilai 5

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks kinerja kapal pengawas pada triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk	Target	Realisasi	Nilai
Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			70
Pemeriksaan Kelautan (30%)			30
Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			40
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			40
Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			60
Dukungan Kegiatan SAR (40%)			40
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			15
Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			30
Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			30
Dukungan Operasi Bersama (40%)			40
Dukungan Operasi Lainnya (5%)			5
Total Nilai Indeks			100
Nilai per Satker			100

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 4).



Gambar 4. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi kapal pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

3. IKU 2.2 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pada triwulan I Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Utama 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” telah terealisasi sebesar 94.07 dari target 91.00 atau 103.37% (Tabel 3.5).

Tabel 3.4 Capaian IKU 3 “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						107,28
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	91	91	94.07	103.37

IKU ini ditargetkan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 91 dan terealisasi sebesar 94,07 atau 103,37 % sehingga menjadi tolak ukur untuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan capaian pada triwulan/tahun selanjutnya. Capaian IKU ini tidak terlepas dari peran operator speedboat, pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang bekerja keras dalam mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian IKU ini berdasarkan hasil perhitungan 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon :

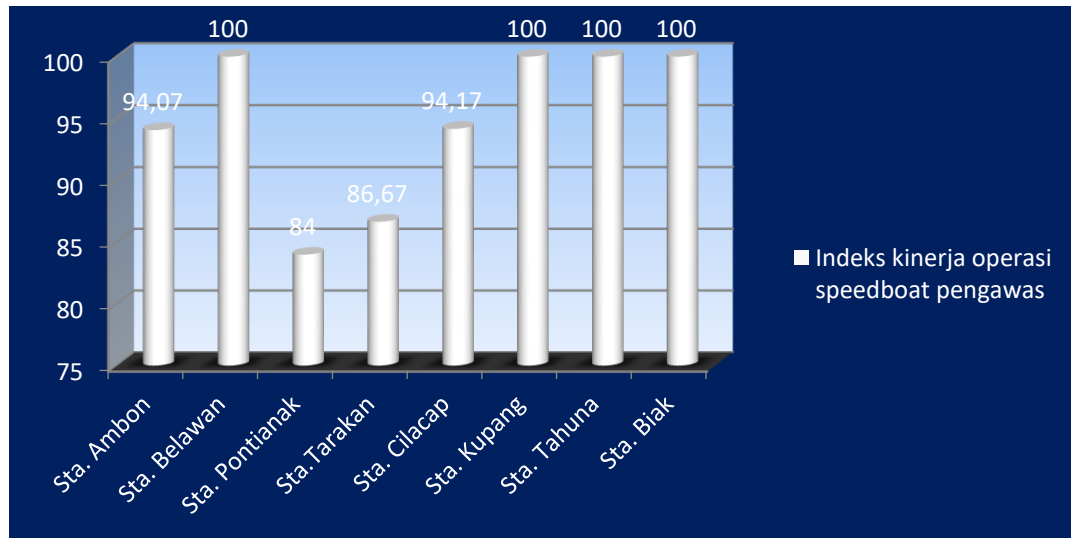
Tabel 3.5 Perhitungan Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Variabel Pembentuk	Target	Realisasi	Nilai
Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			
Napoleon 40	0	0	50
Napoleon 51	3	3	50
Napoleon 55	6	6	50
Tenggiri	9	7	38,8889
Pemeriksaan Kelautan (50%)			
Napoleon 40	0	0	50
Napoleon 51	1	1	50
Napoleon 55	1	1	50
Tenggiri	2	2	50
Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			
Napoleon 40			40
Napoleon 51			40
Napoleon 55			40
Tenggiri			35,55555556
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			
Napoleon 40	0,00006	0,00003	21
Napoleon 51	0,00006	0,00006	40
Napoleon 55	0,00006	0,00014	40
Tenggiri	0,00006	0,00003	21
Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			
Napoleon 40	0	0	60
Napoleon 51	0	0	60
Napoleon 55	0	0	60
Tenggiri	0	0	60
Dukungan Kegiatan SAR (40%)			
Napoleon 40	0	0	40
Napoleon 51	0	0	40
Napoleon 55	0	0	40
Tenggiri	0	0	40
Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			
Napoleon 40			15
Napoleon 51			15
Napoleon 55			15
Tenggiri			15
Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			
Napoleon 40	0	0	40
Napoleon 51	0	0	40
Napoleon 55	0	0	40
Tenggiri	0	0	40

Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			
Napoleon 40	0	0	40
Napoleon 51	0	0	40
Napoleon 55	0	0	40
Tenggiri	0	0	40
Dukungan Operasi Bersama (20%)			
Napoleon 40	0	0	20
Napoleon 51	0	0	20
Napoleon 55	0	0	20
Tenggiri	0	0	20
Dukungan Operasi Lainnya (5%)			
Napoleon 40			5
Napoleon 51			5
Napoleon 55			5
Tenggiri			5
Total Nilai Indeks			
Napoleon 40			100
Napoleon 51			80,7414
Napoleon 55			100
Tenggiri			95,5556
Nilai per Satker			94,074

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pembentuk dalam perhitungan indkes kinerja speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon, tak terlepas dari capaian gelar operasi yang dilaksanakan oleh 4 unit speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Ambon dengan jumlah hari operasi 18 HO dengan total kapal yang diperiksa adalah 18 KII. Pada triwulan I tahun 2024 ini, 1 unit speedboat pengawas belum secara maksimal operasi, dikarenakan speedboat tersebut (Napoleon 040) dalam keadaan tidak siap operasi terkendala oleh mesin rusak. Namun dapat dimaksimalkan capaian oleh 3 unit speedboat lainnya (Napoleon 051, 055 dan tenggiri) dalam melaksanakan gelar operasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU ini adalah senilai Rp. 985.062.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.454.826,- atau 9,32%.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 5).



Gambar 5. Capaian kinerja “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

4. IKU 2.3 “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas”

Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas adalah Jumlah persentase kegiatan pemenuhan logistic kapal pengawas untuk pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Logistik Kapal Pengawas ini meliputi : Jumlah Berita Acara Kebutuhan BBM Kapal Pengawas, Jumlah Dokumen Kebutuhan Pelumas Kapal Pengawas, Jumlah Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura AKP, Jumlah Dokumen Kebutuhan Air Bersih KP, Jumlah Dokumen Kebutuhan Alat Pelayanan Kapal Pengawas (ATK dan Bahan Komputer), Jumlah Dokumen Kebutuhan Senjata Api, Jumlah Dokumen Lembar Kerja Evaluasi UPT. Kebutuhan IKU ini belum dilakukan perhitungan pada triwulan I tahun 2024.

- Sasaran Kegiatan 3. “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu *“Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”* diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) *“Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan”* adapun capaian Indikator Kinerja pada Sasaran kegiatan 3 sebagai berikut :

5. IKU 3.1 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF). Pada triwulan I tahun 2024 capaian IKU 5 “*Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan*” adalah 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% .

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.03	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan						100
	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	Maximize	100	100	100	100

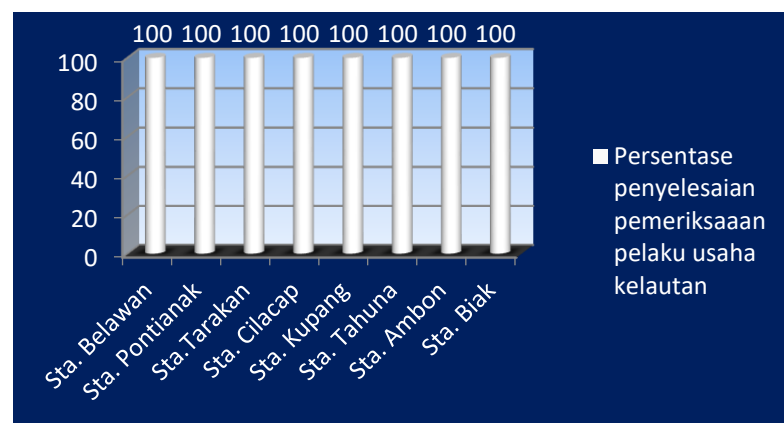
IKU ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat dilihat bawa Stasiun PSDKP Ambon mampu mempertahankan capaian kinerja. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari 6 komponen kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yakni :

- Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
- Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;

- d) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
- e) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya; dan
- f) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Seluruh pencapaian IKU ini tak terlepas dari polsus WP3K dan pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon yang bersinergi bersama instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Loka PSPL Sorong Satker Ternate dan Ambon, Polair, TNI AL yang turut andil bersama-sama menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan IKU ini juga tidak dipungkiri mendapatkan banyak tantangan dilapangan yakni jarak tempuh ke lokasi yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan. Total anggaran yang dialokasikan untuk IKU ini adalah senilai Rp. 931.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 247.203.037,- atau 26.54%.

Jika nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon disandingkan dengan capaian UPT PSDKP lainnya maka dapat dilihat bahwa seluruh Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (Gambar 6).



Gambar 6. Capaian kinerja “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan” lingkup Eselon IV Ditjen PSDKP

❖ 6 Kegiatan pembentuk IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan yakni meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, sarana dan prasarana, serta instalasi pengolahan air limbah. Parameter pengukuran terdiri dari :

- Memiliki dokumen pencegahan pencemaran (persetujuan lingkungan/AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lainnya);
- Memiliki IPAL/Alat pencegahan pencemaran;
- Kesesuaian pelaksanaan pencegahan pencemaran dengan dokumen pencegahan pencemaran (IPAL/Alat pencegahan pencemaran terpasang dan beroperasi).

Tahun 2024 pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya telah diperiksa sebanyak 6 Pelaku Usaha. Pada Triwulan I dilakukan pemeriksaan pencemaran perairan detik kegiatannya ada pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah

No.	Tanggal Pengawasan	Pelaku Usaha	Alamat	Titik Koordinat
1	13 Maret 2024	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	Jl.Hurnala 2 Negeri Tulehu, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	3°34'53.976" LS - 128°19'35.040" BT
2	14 Maret 2024	PT. Maluku Prima Makmur (MPM)	Jl. Dr. J.Leimena No.8A, Desa/Kelurahan Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	3°69'03.57" LS - 128°11'21.97" BT
3	14 Maret 2024	PT. Maluku Prima Sukses	Jl. Trans, Negeri Ureng, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah	3°66'64.48" LS - 127°95'11.44" BT
4	18 Maret 2024	PT. Peduli Laut Maluku	ln. Raya Tulehu, Dusun Mamokeng, Negeri Tulehu	3°58'73.67" LS - 128°33'04.08" BT
5	20 Maret 2024	PT. Harta Samudera	Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui RT.001/01 Sirimau Kota Ambon, Prov. Maluku	-3°67'73.04" S - 128°18'88.88" E
6	21 Maret 2024	PT. Mina Maluku Sejahtera	PPI Eri, Dusun Eri RT 007/002 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku	-3°76'18.36" S - 128°12'48.12" E
7	22 Maret 2024	PT. Perikanan Indonesia	Jln. Kapten Piere Tandean Desa/Kelurahan Galala, Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku	3°39'50.88" S - 128°12'4.90" E
8	22 Maret 2024	PT. Kreasi Himono Indonesia	PPI Eri, Dusun Eri RT 007/002 Negeri Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku	03°45'42.30" S - 128°07'27.84" E

2. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Ambon ditargetkan pada Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda. Dalam melakukan kegiatan pengawasan kawasan konservasi perairan target pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan kelautan dan perikanan di kawasan konservasi nasional TWP Laut banda. Adapaun kegiatan tersebut terdiri dari :

- penangkapan ikan
- penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi
- pembudidayaan ikan
- penelitian
- pendidikan
- kegiatan pariwisata alam perairan
- pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar
- penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan
- pendirian dan/atau penempatan bangunan laut
- penempatan instalasi di laut
- pemanfaatan air laut selain energi
- pembuatan foto, film dan video komersial
- *landing, take off, dan taxiing seaplane*

Parameter verifikasi pelaku usaha pada kawasan konservasi yakni:

- Memiliki dokumen perizinan (TDUP/TDKP/ NIB/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan/Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap /SIUP/dokumen lainnya)
- Kesesuaian zonasi kegiatan pelaku usaha di dalam kawasan konservasi perairan.

Pada triwulan I telah dilakukan pengawasan kawasan konservasi perairan sejumlah 3 Pelaku Usaha.

Tabel 3.8. Hasil Pengawasan Konservasi

No	Tanggal Pengawasan	Nama Kawasan Konservasi	Nama Pelaku Usaha	Aktivitas	Dokumen Perizinan	Zona
1	29 - 30 Januari 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Japri Djali	Penangkapan Ikan	No. TDKP : 45.21.8197.77.00099	Zona Pemanfaatan
			Herdin La Raru	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku	Zona Pemanfaatan
			Elvis Rahayaan	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
2	22 - 23 Februari 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Anto	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Alfaris	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Bukhori	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Iwan	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
3	25 - 26 Maret 2024	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Aswan	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Marwan	Penangkapan Ikan	-	Zona Pemanfaatan
			Jafri Jali	Penangkapan Ikan	45.21.8197.77.0.0099	Zona Pemanfaatan
			Mustafa	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
			Elfis Rahayaan	Penangkapan Ikan	Masih dalam proses penerbitan izin Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Maluku	Zona Pemanfaatan
			Fata Maidi	Penangkapan Ikan	0127/TDKP/GP.VI/V/2021	Zona Pemanfaatan
			Rakiman Basiman	Penangkapan Ikan	0147/TDKP/GP.VI/V/2021	Zona Pemanfaatan
			Mustakim Saiman	Penangkapan Ikan	0029/TDKP/GP.VI/V/2021	Zona Pemanfaatan

3. Unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan I tahun 2024 target pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya oleh Stasiun PSDKP Ambon adalah 1 pelaku usaha. Parameter pemeriksaan yakni :

- Memiliki dokumen KKPR
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Pada triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 pelaku usaha. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Hasil Pengawasan Ruang Laut

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	20 -24 Februari 2024	PT. Kusu Island Resort	11082310518200000	KBLI 56101 - Restoran	0°27'30.69"S - 127°42'36.14"E	7,8 Ha
2		PT. Proco Island Bambu Resort	7042210218204010	KBLI 55110 - Hotel Bintang	0°24'20.01"S - 127°43'22.64"E	5.500 M ²
3		PT. International Nabucco Resort	-	-	0°27'10.77"S - 127°42'7.72"E	-
4		PT. Sali Bay Resort	2082310518200020	KBLI 55110 - Hotel Bintang	0°25'44.94"S - 127°44'26.31"E	0,3 Ha
5	25 -29 Februari 2024	PT. Nusa Karya Arindo	14072310518200012	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°88'95.36" S - 128°29'82.22" E	48,82 Ha
6		PT. Sumberdaya Arindo	14072310518200015	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°83'72.21" S - 128°26'19.68" E	30 Ha
7		PT. Antam UBPN Maluku Utara	14072310518200014	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°87'36.84" S - 128°28'54.20" E, 0°78'71.11" S - 128°32'44.29" E	46,09 Ha
8		PT. Feni Halmahera Timur	14072310518200013	KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	0°83'71.55" S - 128°25'01.35" E	36,95 Ha

4. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan I Tahun 2024 target pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya yakni sebanyak 2 pelaku usaha. Parameter verifikasi pelaku usaha terdiri dari :

- Memiliki dokumen perizinan (SIPJI/ SAJI)
- Memiliki kuota penangkapan dan ekspor untuk kegiatan penangkapan/ pengambilan dan perdagangan luar negeri
- Kesesuaian pelaksanaan usaha dengan izin yang dimiliki
- Kesesuaian jenis ikan

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Ambon. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKU USAHA	SIPJI	SAJI	KBLI	ALAMAT LOKASI	JENIS IKAN
1	19 Januari 2024	CV. Rumatiga Empat Saudara	174/I/KK P/2021	00250/DN/LP SPL.1/I/2024	KBLI : 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Jl. Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku	1. Hiu Lanjaman, Merak Bulu, Hiu Karang Sirip Hitam, Hiu Kejen, Lanjaman, Merak Bulu, Hiu Kerba, Hiu Buas, Hiu Bujit, Hiu Karet, Hiu Mangiwang, Hiu Lanjaman Karang, Hiu Sonteng

5. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Pada Triwulan I Tahun 2024 pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 2 pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemanfaatan oleh PMA dan/atau PMDN meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pariwisata
- Budidaya Laut
- Usaha perikanan dan kelautan
- Industri perikanan secara lestari
- Pertanian
- Peternakan
- Usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Parameter verifikasi pelaku usaha:

- Memiliki dokumen perizinan (NIB/Rekomendasi pemanfaatan PPK di bawah 100 km²/Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil dan perairan Disekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing/dokumen lainnya)
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan
- Kesesuaian luasan dan titik koordinat dengan dokumen perizinan

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebanyak 4 Pelaku Usaha.

Tabel 3.11 Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tanggal Pelaksanaan	Pelaku Usaha	Izin KKPRL	NO. KBLI	Titik Koordinat	Luas
1	25 -29 Februari 2024	PT. Nusa Karya Arindo	1407231051820 0012	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°88'95.36" S - 128°29'82.22" E	48,82 Ha
2		PT. Sumberdaya Arindo	1407231051820 0015	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°83'72.21" S - 128°26'19.68" E	30 Ha
3		PT. Antam UBPN Maluku Utara	1407231051820 0014	KBLI 07295 - Pertambangan Bijih Nikel	0°87'36.84" S - 128°28'54.20" E, 0°78'71.11" S - 128°32'44.29" E	46,09 Ha
4		PT. Feni Halmahera Timur	1407231051820 0013	KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	0°83'71.55" S - 128°25'01.35" E	36,95 Ha

6. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

Pada tahun 2024 target pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah sebanyak 30 pelaku usaha. Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Kegiatan pengawasan ditargetkan pada Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Parameter verifikasi: Tidak menggunakan dan/atau memiliki bom ikan/racun ikan dan setrum ikan. Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebanyak 5 pelaku usaha. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak.

No	Tanggal Pelaksanaan	Penanggung Jawab Kapal/Pemilik	GT	Alat Tangkap	Lokasi Penangkapan
1	19 Februari 2024	Bpk.Edy	1 GT	Hand Line	1°56.590' N - 127°28.099' E
2		Bpk.Man	1 GT	Hand Line	1°56'32.14 N - 127°29'719" E
3		Bpk. Nurdin	3 GT	Hand Line	1°56'32.20" N - 127°29'900" E
4	21 - 23 Maret 2024	Bpk. Pole	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
5		Bpk. La Sesa	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
6		Bpk. La Leke	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
7		Bpk. Yohan	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
8		Bpk. Yopi Watloli	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
9		Bpk. Tono	<5GT	Pancing Ulur	-2°803.384' S - 129°057.563' E
10		Bpk. La Arifin	<5GT	Pancing Ulur	-2°76.454' S - 129°024.498' E

- **Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan” diuraikan dalam 1 IKU yaitu (1) “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan”.

6. IKU 4.1 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan”

Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan adalah nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas Menteri, pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidentil.

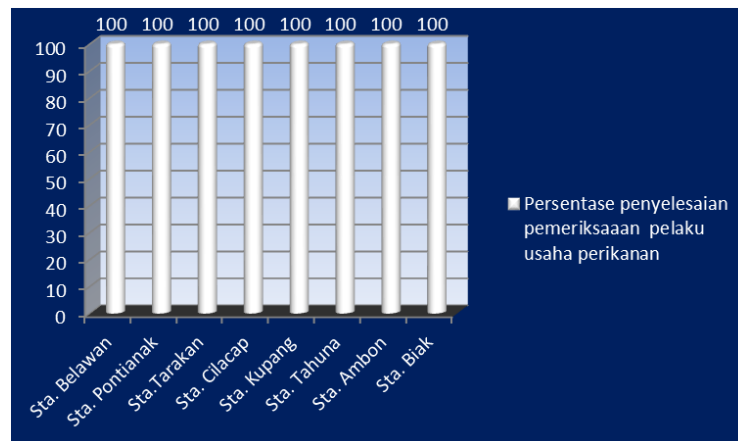
Pada triwulan I tahun 2024 capaian kinerja IKU 6 “Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan” yakni 100 dari yang ditargetkan 100 atau 100% (tabel 3.13)

Tabel 3.13 capaian kinerja IKU 4.1 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.04	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan					100	
	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	Maximize	100	100	100	100

Berdasarkan data capaian diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian pemeriksaaan pelaku usaha perikanan” jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP dapat mempertahankan capaian dan menjadi tolak ukur tercapainya IKU ini dalam target jangka menengah. IKU ini juga merupakan salah satu IKU yang diterapkan pada seluruh UPT lingkup Ditjen PSDKP.

Adapun nilai capaian setiap UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Capaian kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

Seluruh pencapaian kegiatan yang dilakukan pada IKU ini tidak terlepas dari peran serta Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Ambon dalam melakukan kegiatan pengawasan dengan tujuan menertibkan peraturan perundang-undangan bagi para pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan dalam hal ini memberikan dampak langsung terhadap sumber daya perikanan. Anggaran yang dialokasikan untuk ini adalah Rp. 720.00.000,- dan telah terealisasi sebesar 102.621.597 atau 14.25%.

Ukuran keberhasilan IKU ini diperoleh dari pencapaian beberapa kegiatan pengawasan yakni :

1. Pengawasan rutin berbasis OSS;
2. Pengawasan penangkapan ikan terukur;
3. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
4. Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, rajungan; dan
5. Pengawasan incidental.

Pada triwulan I telah dilakukan kegiatan pengawasan berbasis resiko berdasarkan PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun uraian hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan Stasiun PSDKP Ambon sebagai berikut :

❖ Pengawasan Budidaya

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 2 pelaku usaha yaitu PT. Globalindo Mutiara dan Pokdakan Sumber Tirta Kencana.

Tabel 3.14 Hasil Pengawasan Budidaya

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Perusahaan	NIB	Nomor Kode Proyek	Titik Koordinat Lokasi Usaha	Status Penanaman Modal	Risiko	Nama KBLI	Skala Usaha
1	19 - 20 Januari 2024	PT. Globalindo Mutiara	912040228 2266	201912-2323-4733-6093-448	-3.31904 LS - 128.331923 BT	PMDN	Menengah Rendah	1. Pembenuhan Ikan Laut 2. Pembesaran Mollusca Laut	Menengah
2	25 - 26 Maret 2024	Pokdakan Sumber Tirta Kencana	-	-	02°96,2'42,6"L S - 129° 92,3'87;8"BT	PMDN	-	-	-

❖ Pengawasan Kapal Perikanan

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sesuai PERDIRJEN PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan terhadap 10 pelaku usaha (Kapal Penangkap) dan 1 pelaku usaha (Kapal Pengangkut). Adapun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Hasil Pengawasan Kapal Perikanan

NO	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pelaku Usaha	Nama Kapal	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Titik Koordinat	KBLI	Skala Usaha
KAPAL PENANGKAP								
1	26 Maret 2024	Hermanto	KM. Inka Mina - 286	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	00°46'5,856"LU - 127°22'38,85"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
2	26 Maret 2024	Hermanto	KM. Nelayan 2017 986	Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama	8120008931009	00°46'5,856"LU - 127°22'38,85"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan bersirip di Laut	Besar
3	28 Maret 2024	Irfan Abd. Rahman	KM. Inka Mina - 988	Koperasi Jasa Perikanan Setia Satu Hati	1409210069812	00°48'51,28"LU - 127°23'20,031"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
4	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri 02	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
5	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri Prataya	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
6	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri 01	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar
7	28 Maret 2024	Zubair M. Said	KM. Putra Putri III	Zubair M. Said	1259000131739	00°48'12,610"LU - 127°23'13,427"BT	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Besar

8	27 Maret 2024	Siswanto	-	PT. Bahana Maluku	1279000231193	-3°38'31,956"LS - 128°16'1,920"BT	03122 - Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	Usaha Besar
9	27 Maret 2024	Ahmad Bahtiar	KM. Inka Mina - 984	KUB. Putra Sibela	1312210028287	-0°37'31,674"S - 127°28'30,058"E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
10	27 Maret 2024	Rusdi M. Akil	KM. Inka Mina - 281	KUB. Tri Asturi	0301220021173	-0°39'4,199"S - 127°28'46,982"E	03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	Usaha Kecil
KAPAL PENGANGKUT								
1.	30 - 31 Januari 2024	Marietje J. Leatemia	KM. Fu Yuan Yu Yun 993	PT. Berkas Samudra Lestari	'1227000690656	-	50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk barang khusus	Menengah dan Besar

- **Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu *“Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”* diuraikan dalam 2 IKU yaitu (1) *“Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan”* dan (1) *“Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”*

7. **IKU 5.1 “Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan”**

Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah Jumlah persentase kegiatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 89 (delapan puluh sembilan) unit (*Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat*). IKU ini belum dilakukan perhitungan pada triwulan I tahun 2024.

8. **IKU 5.2 “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”**

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance* 50%), perawatan prediktif (*predictive maintenance* 40%), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance* 10%). IKU ini belum dilakukan perhitungan pada triwulan I tahun 2024.

- **Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas” diuraikan dalam 2 IKU yakni “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan” dan “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Adapun capaian IKU pada SK 6.1 sebagai berikut :

- 9. **IKU 6.1 “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan”**

Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- UPT PSDKP/Dit.PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan); dan
- Dit.PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

IKU ini belum dilakukan perhitungan pada Triwulan I tahun 2024.

- 10. **IKU 6.2 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. IKU ini belum dilakukan perhitungan pada Triwulan I Tahun 2024.

- **Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas”**

Pencapaian sasaran kegiatan 7 “Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas” diuraikan dalam 1 IKU “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”. Adapun capaian IKU pada Sasaran Kegiatan 7 sebagai berikut :

11.IKU 7.1 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). IKU ini belum ditargetkan pada triwulan I tahun 2024. Capaian IKU ini menyesuaikan dengan kasus yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Ambon, berdasarkan manual IKU yang telah ditetapkan, jika tidak terdapat kasus yang ditangani maka capaian IKU mengikuti target yang ditetapkan.

- **Sasaran Kegiatan 8 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP”**

Pencapaian sasaran kegiatan 8 yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” diuraikan dalam 14 Indikator Kinerja (IK). Adapun penjabaran IK sebagai berikut :

12.IK 8.1 “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017. IKU ini belum dilakukan perhitungan pada Triwulan I Tahun 2024.

13.IK 8.2“Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Capaian IK 8.2 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)” pada triwulan I tahun 2024 yakni 100 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni 100 (tabel 3.16).

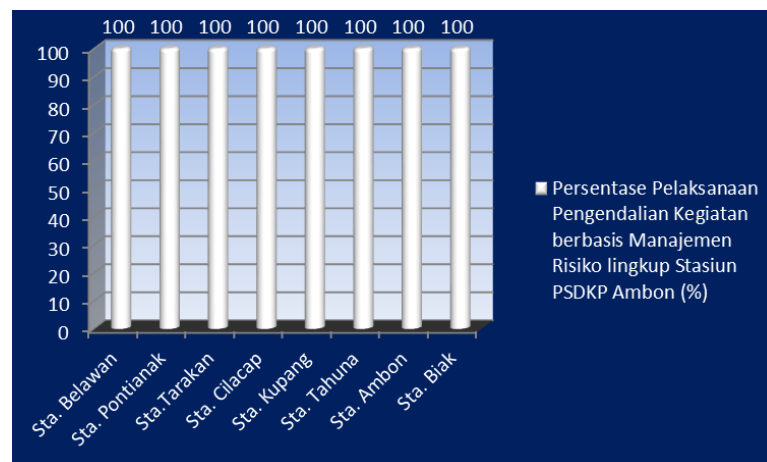
Tabel 3.16 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,58	
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)	%	Maximize	100	100	100	100

Dapat dilihat bahwa nilai capaian Triwulan I Tahun 2024 ini dapat dipertahankan dengan tahun sebelumnya. Capaian IK ini dilakukan dalam bentuk pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

IK ini merupakan indikator kinerja yang dilakukan perhitungan pada seluruh UPT DITJEN PSDKP. Jika disandingkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon UPT Eselon IV lingkup DITJEN PSDKP maka dapat diketahui bahwa seluruh UPT dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan (gambar 8)



Gambar 8. Capaian IK 8.2 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon (%)”

14.IK 8.3 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP”

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. IK ini belum dilakukan perhitungan pada Triwulan I Tahun 2024.

15.IK 8.4 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

1. Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
2. Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
3. Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
4. Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
5. Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
6. Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
 - b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
 - c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
 - d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
 - e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
7. Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Pada triwulan I tahun 2024 ini IK 8.4 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon” belum dilakukan perhitungan.

16.IK 8.5 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Pada triwulan I tahun 2024 ini IK 8.5 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” belum dilakukan perhitungan.

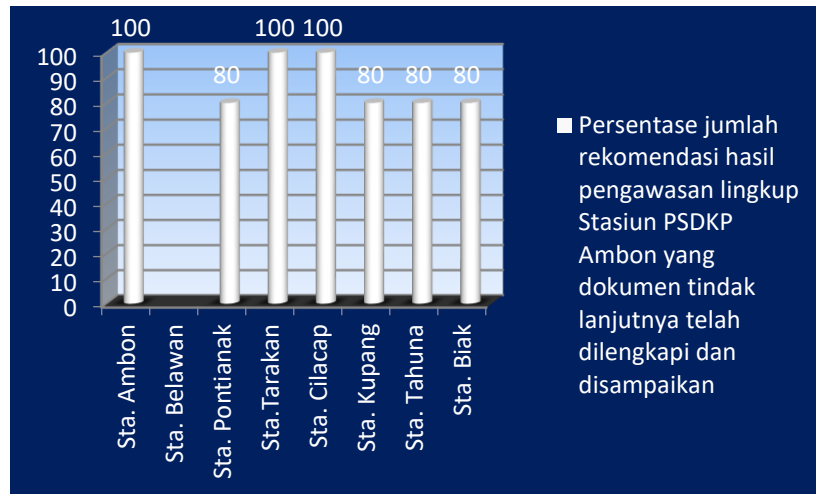
17.IK. 8.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP, tidak ada sisa rekomendasi temuan Stasiun PSDKP Ambon, sehingga berdasarkan dokumen informasi indikator kinerja, capaian yang didapat setara dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.17 Capaian IK 8.6 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,58	
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambon yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	80	80	80	100

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memiliki nilai yang setara dengan UPT Lainnya lingkup DITJEN PSDKP (Gambar 9).



Gambar 9. Capaian IK 8.6“ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT DITJEN PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan”

18.IK 8.7 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)

10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)

11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)

12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Pada triwulan I tahun 2024 IK 8.7 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” belum dilakukan pengukuran capaian karena ditargetkan pada akhir tahun 2024.

19.IK 8.8 “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Ambon (inovasi)”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, khusus. Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%). Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

Pada triwulan I tahun 2024 IK 8.8 “Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)” belum dilakukan pengukuran karena ditargetkan perhitungan pada akhir tahun 2024.

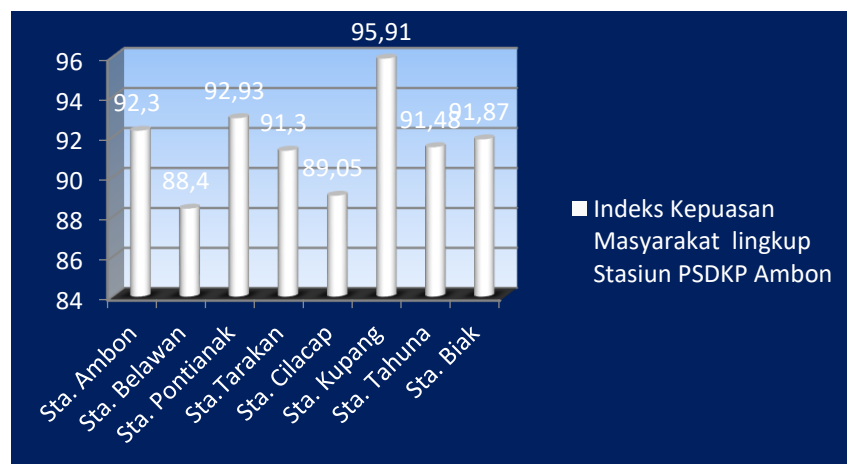
20.IK 8.9 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Ambon adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) dengan nilai capaian 92,32.

Tabel. 3.18 Capaian IK 8.9 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,58	
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Ambon	Indeks	Maximize	80	80	92,32	115

IK ini merupakan indikator kinerja yang ditetapkan terhadap seluruh UPT Direktorat Jenderal PSDKP, berdasarkan perbandingan dengan beberapa UPT lainnya, dapat dilihat bahwa, capaian IK Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik lingkup DITJEN PSDKP yang tertinggi ada pada Stasiun PSDKP Kupang dan terendah ada pada Stasiun PSDKP Belawan (Gambar 10).



Gambar 10. Capaian IK 8.9 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

21.IK 8.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

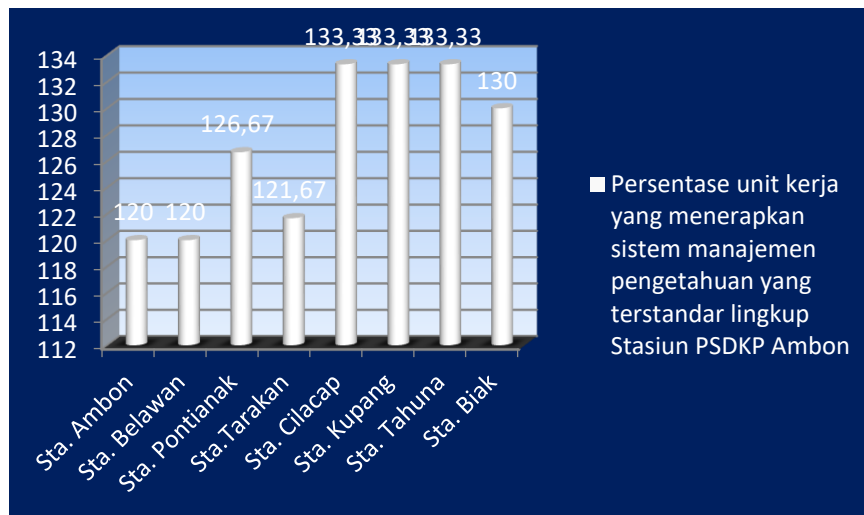
- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Tabel 3.19. Capaian IK 8.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2024	MARET	MARET	
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					109,58	
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon	%	Maximize	94	94	120	120

Pada triwulan I Tahun 2024 ini capaian IKM 8.10 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan dengan nilai capaian 120 dari target yang ditetapkan 94. Hal ini mengacu pada bitrix pegawai yang mempengaruhi maksimalnya nilai perhitungan.

IKM ini merupakan indikator kinerja manajerial yang ditargetkan kepada seluruh UPT lingkup DITJEN PSDKP. Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai capaian Stasiun PSDKP Ambon lebih rendah dari UPT lainnya, sehingga hal ini menjadi catatan untuk Triwulan II akan ditingkatkan (Gambar 11).



Gambar 11. Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT DITJEN PSDKP

22.IK 8.11 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada triwulan I tahun 2024 IK 8.11 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tidak dilakukan pengukuran karena ditargetkan perhitungan pada akhir tahun 2024

23.IK 8.12 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada triwulan I tahun 2024 IK 8.12 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon” tidak dilakukan perhitungan karena ditargetkan pada akhir tahun 2024.

24.IK 8.13 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2024 sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Perhitungan IK 8.13 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon” belum dilakukan pada triwulan I tahun 2024 karena ditargetkan perhitungan pada triwulan II 2024.

25. IKM 8.14 “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon”

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA :

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
 - Target NKA Level I Tahun 2024 sebesar 86.00 (nilai)
 - Target NKA Level II Tahun 2024 sebesar 82.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$; dan
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Pada triwulan I tahun 2024 belum dilakukan pengukuran, karena IK ini ditargetkan perhitungan pada akhir tahun 2024.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran triwulan I Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sebesar Rp. 4.197.125.560 (*Empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah*) atau 22.56% dari total yang dianggarkan Rp. 18.601.369.000,- (*Delapan Belas miliar enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon pada Triwulan I Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada Infrastruktur Pengawasan	4.385.163.000	392.409.937	8.95
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	16.042.002	5.64
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	931.500.000	247.203.037	26.54
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	720.000.000	102.621.597	14.25
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	12.280.206.000	3.438.848.987	28.00
Total		18.601.369.000	4.197.125.560	22.56

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil capaian kinerja sasaran PSDKP Ambon yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024 didukung dengan tersedianya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan serta digunakan data dukung capaian;
2. Nilai Capaian kinerja Stasiun PSDKP Ambon pada Triwulan I Tahun 2024 Sebesar 104.22%, dengan kategori hijau. Hal ini didukung dengan tercapainya IKU dan IK Stasiun PSDKP Ambon; dan
3. Nilai capaian anggaran Stasiun PSDKP Ambon tahun 2024 dalam mendukung tercapainya kegiatan Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Ambon triwulan I tahun 2024 yakni Rp. 4.197.125.560 (*Empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah*) atau 22.56% dari total yang dianggarkan Rp. 18.601.369.000,- (*Delapan Belas miliar enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu*).

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian Stasiun PSDKP Ambon triwulan I tahun 2024 telah tercapai dengan kategori hijau, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi di tahun 2024 yakni :

1. Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan ditingkatkan pada trwiulan II; dan
2. Keaktifan bitrix dalam menunjang nilai MP di Triwulan II.

C. Rekomendasi

1. Melakukan sinergi lebih lanjut dengan instansi penerbit perizinan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan dokumen perizinan sesuai dengan aktifitas usaha yang dilakukan; dan
2. Memantau keaktifan bitrix lingkup Stasiun PSDKP Ambon.